

ABSTRAK

- (A) Nama : Ruth Yantiasni Leonita; NIM: 205160239
- (B) Judul : Perlindungan Konsumen Penerima Manfaat Asuransi Pertanggunggunaan Jiwa Atas Polis Yang Dinyatakan *Lapse* Secara Sepihak Pasca Diajukan Klaim (Studi Kasus Putusan Nomor 628 Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Brt)
- (C) Halaman : vii + 116 + 4 halaman daftar pustaka + lampiran, 2020
- (D) Kata kunci : Perlindungan Konsumen, Penerima Manfaat Asuransi, Polis *Lapse*
- (E) Isi Abstrak :
Banyak ragam jenis asuransi, salah satunya asuransi pertanggunggunaan jiwa. PT. Panin Dai-Ichi Life merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang layanan asuransi jiwa. Salah satu tujuan memiliki asuransi jiwa yaitu membantu melindungi keluarga serta menjadikannya fondasi keuangan yang sehat, namun terkadang harapan itu sirna karena klaim yang diajukan ditolak dengan alasan polis dalam keadaan *lapse* padahal tumpuan satu-satunya adalah mengharapkan dana dari klaim asuransi untuk melanjutkan hidup. Oleh sebagai itu melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum konsumen penerima manfaat asuransi pertanggunggunaan jiwa atas polis yang dinyatakan *lapse* secara sepihak pasca diajukannya klaim dan melihat dari sisi tanggungjawab perusahaan asuransi PT. Panin Dai-Ichi Life atas pemberian informasi status polis yang dinyatakan *lapse*. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Hasil penelitian bahwa bentuk perlindungan hukum konsumen asuransi dalam kasus ini yaitu perlindungan preventif dan represif. Preventif melalui mediasi ke BMAI, dan represif melalui gugatan pengadilan. Dalam gugatannya, hakim telah memenangkan konsumen, namun ada upaya banding sehingga konsumen belum mendapatkan perlindungan hukum mendapatkan ganti rugi. Selain itu, perlindungan eksternal melalui UU Perlindungan Konsumen dan perlintunga internal melalui polis asuransi. Akan tetapi melalui UU Konsumen tidak mampu menjerat PT. Panin Dai-Chi Life karena pelanggaran Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 hurub b tidak memiliki sanksi hukum. Begitupula perlindungan internal dapat melihat dari polis asuransi apabila gugatan pelanggaran Pasal 18 Ayat (1) huruf f tentang klausal baku dinyatakan terbukti, maka pelaku usaha berdasarkan Pasal 62 Ayat (1) dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan denda. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa melalui perlindungan secara eksternal UU Perlindungan Konsumen, dalam kasus ini belum mampu untuk melindungi konsumen.
- (F) Daftar Acuan : 56 (1945-2020)
- (G) Pembimbing : Mariske Meyke Tampi, S.H., M.H.
- (H) Penulis : Ruth Yantiasni Leonita